



P E N E T A P A N
NOMOR: 501/Pdt.P/2010/PA- Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan atas perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang dimohonkan oleh :

1. **WIDYA RATIH BINTI S. HARDANI**, Umur 58 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jln Tarumanegara 1 No.11 Perumnas 3 Tangerang, Rt.04/Rw.22, Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut **Pemohon I** ;
2. **SUSANTI ANGRAENI BINTI MUSTAR KARYA**, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jln Alam Indah 8 Blok B 2 E 21, Medang Lestari Tangerang, Rt.02/Rw.06, Kelurahan Medang, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut **Pemohon II** ;
3. **MELLYANA ARASWATI BINTI MUSTAR KARYA**, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Singarani, Rt.05/Rw.03, Kelurahan Cikadongdong, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat, selanjutnya disebut **Pemohon III** ;
4. **IDA TRI ASTUTI BINTI MUSTAR KARYA**, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jln Karyawan 1 Rt.02/Rw.03, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, selanjutnya disebut **Pemohon IV**;
5. **FEBRYAN NURROCHMAN BIN MUSTAR KARYA**, Umur 23 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jln Tarumanegara 1 No.11 Perumnas 3 Tangerang, Rt.04/Rw.22, Kelurahan

*Penetapan Nomor :501/Pdt.P/2010/PA- Tgrs. Hlm 1
dari 8 hlm*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut **Pemohon V** ;

6. **MUHAMMADIQBAL BIN MUSTAR KARYA**, Umur 20 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Jln Tarumanegara 1 No.11 Perumnas 3 Tangerang, Rt.04/Rw.22, Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut

Pemohon VI ;

Selanjutnya Pemohon I sampai Pemohon VI disebut sebagai “ **Para Pemohon** “;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi- saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK

PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris tanggal 27 Desember 2010 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa di bawah register perkara Nomor : 501/Pdt.P/2010/PA- Tgrs tanggal 27 Desember 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I (Widya Ratih Binti S. Hardani) telah menikah dengan seorang laki- laki yang bernama Mustar Karya bin H. Dulhalim, berdasarkan Buku Akte Nikah Nomor 796/22/1972 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangerang Kabupaten / Kotamadya Tangerang ;
2. Bahwa kemudian Bapak Mustar Karya bin H. Dulhalim telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 25 Januari 2010 pada usia 65 tahun dikarenakan sakit berdasarkan surat kematian No. 474.3/37/Ben/IV/2010;



3. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dengan Almarhum Mustar Karya bin H. Dulhalim telah dikaruniai 5 orang anak yang sekarang masih hidup masing-masing bernama:

1. Susanti Angraeni (P), umur 37 tahun (Pemohon II);
2. Mellyana Araswati (P), umur 35 tahun (Pemohon III);
3. Ida Tri Astuti (P), umur 30 tahun (Pemohon IV);
4. Febryan Nurrochman (L), umur 23 tahun (Pemohon V);
5. Muhammad Iqbal (L), umur 20 tahun (Pemohon VI);

4. Bahwa Almarhum Mustar Karya bin H. Dulhalim tidak memiliki isteri lain selain Pemohon I (Widya Ratih Binti S. Hardani) ;

5. Bahwa kedua orang tua Almarhum Mustar Karya bin H. Dulhalim telah meninggal terlebih dahulu dari Almarhum Mustar Karya bin H. Dulhalim ;

6. Bahwa pada saat meninggal dunia Almarhum Mustar Karya bin H. Dulhalim meninggalkan harta peninggalan berupa tanah dan bangunan dengan SHM No.109/Ds Pasar Baru atas nama Mustar Karya bin H. Dulhalim, GSU No. 1586 tanggal 26 April 1983 ;

7. Bahwa harta peninggalan tersebut belum dibagi kepada ahli waris Almarhum Mustar Karya bin H. Dulhalim ;

8. Bahwa Almarhum Mustar Karya bin H. Dulhalim sebelum meninggal tidak meninggalkan wasiat apapun ;

9. Bahwa untuk kepentingan mengurus harta peninggalan Almarhum tersebut dan segala sesuatu yang berkaitan dengan Almarhum Mustar Karya bin H. Dulhalim, baik berupa hak dan kewajiban, maka para pemohon mohon dibuatkan Penetapan Ahli Waris Almarhum Mustar Karya bin H. Dulhalim ;

10. Berdasarkan uraian tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

*Penetapan Nomor :501/Pdt.P/2010/PA- Tgrs. Hlm 3
dari 8 hlm*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan Mustar Karya bin H. Dulhalim telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2010;
3. Menetapkan para Pemohon yang masing- masing bernama:
 1. Widya Ratih Binti S. Hardani, umur 58 tahun;
 2. Susanti Angraeni, umur 37 tahun;
 3. Mellyana Araswati, umur 35 tahun;
 4. Ida Tri Astuti, umur 30 tahun;
 5. Febryan Nurrochman, umur 23 tahun;
 6. Muhammad Iqbal, umur 20 tahun;

Adalah sebagai ahli waris dari Almarhum Mustar Karya bin H. Dulhalim;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil- adilnya ;-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon dan para Pemohon membenarkan isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti- bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Widya Ratih Binti S. Hardani, Susanti Angraeni, Mellyana Araswati, Ida Tri Astuti, Febryan Nurrochman, dan Muhammad Iqbal, sesuai dengan aslinya dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.1);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 796/22/1972 tanggal 30 Desember 1972 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangerang, Kabupaten / Kotamadya Tangerang, sesuai dengan aslinya dinazegelen



dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.2) ;

3. Foto copy Surat Keterangan kematian Nomor: 474.3/37/Ben/IV/2010, tanggal 4 April 2010, sesuai dengan aslinya dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.3) ;
4. Foto copy Surat Keterangan Pernyataan waris Nomor: 029-Kel.Bcn/IV/2010, tanggal 27 April 2010, sesuai dengan aslinya dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.4);
5. Foto copy Surat Kuasa Waris tanggal 27 April 2010, sesuai dengan aslinya dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.5).;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut :

Saksi Pertama :

Indra Atmadibrata Bin Anwar sanusi, mengaku sebagai menantu Almarhum Mustar Karya bin H. Dulhalim dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan Almarhum Mustar Karya bin H. Dulhalim;
- Bahwa Mustar Karya bin H. Dulhalim telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2010 karena sakit ;
- Bahwa Pemohon I adalah istri Almarhum Mustar Karya bin H. Dulhalim dan tidak pernah bercerai ;
- Bahwa kedua orang tua Almarhum Mustar Karya telah lebih dahulu meninggal, sebelum meninggal Mustar Karya ;
- Bahwa Almarhum Mustar Karya bin H. Dulhalim meninggalkan seorang isteri nama Widya Ratih dan 5 orang anak yaitu : Susanti Angraeni, Mellyana Araswati, Ida Tri Astuti, Febryan Nurrochman, dan Muhammad Iqbal ;
- Bahwa Almarhum Mustar Karya bin H. Dulhalim tidak mempunyai anak angkat dan tidak ada wasiat;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk dipergunakan untuk mengurus harta

*Penetapan Nomor :501/Pdt.P/2010/PA- Tgrs. Hlm 5
dari 8 hlm*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan Mustar Karya bin H. Dulhalim ;

Saksi Kedua ;

Amiruddin Bin Sa'adi, mengaku sebagai menantu Almarhum Mustar Karya bin H. Dulhalim dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan Almarhum Mustar Karya bin H. Dulhalim;
- Bahwa Mustar Karya bin H. Dulhalim telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2010 karena sakit ;
- Bahwa Pemohon I adalah istri Almarhum Mustar Karya bin H. Dulhalim dan tidak pernah bercerai ;
- Bahwa kedua orang tua Almarhum Mustar Karya telah lebih dahulu meninggal, sebelum meninggal Mustar Karya ;
- Bahwa Almarhum Mustar Karya bin H. Dulhalim meninggalkan seorang isteri nama Widya Ratih dan 5 orang anak yaitu : Susanti Angraeni, Mellyana Araswati, Ida Tri Astuti, Febryan Nurrochman, dan Muhammad Iqbal ;
- Bahwa Almarhum Mustar Karya bin H. Dulhalim tidak mempunyai anak angkat dan tidak ada wasiat;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk dipergunakan untuk mengurus harta warisan Mustar Karya bin H. Dulhalim ;

Menimbang, bahwa para Pemohon membenarkan keterangan saksinya tersebut dan menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon segera diberi Penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

TENTANG

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon datang menghadap di persidangan dan telah meneguhkan dalil- dalil permohonannya di persidangan ;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris yang diajukan para Pemohon adalah menyangkut bidang kewarisan dan para Pemohon sebagian besar berdomisili dalam wilayah Kabupaten Tangerang ditambah dengan keterangan saksi yang dihadapkannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Tigaraksa sebagaimana maksud ketentuan pasal 49 ayat (2) Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi yang masing- masing bernama Indra Atmadibrata Bin Anwar sanusi dan Amiruddin Bin Sa'adi di mana keterangan saksi tersebut saling menguatkan satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh bukti surat berupa P.3 dan 2 (dua) orang saksi yang diajukan di persidangan telah terbukti bahwa Mustar Karya bin H. Dulhalim telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2010 karena sakit;

Menimbang, bahwa selain telah terbukti meninggalnya Mustar Karya bin H. Dulhalim, juga telah terbukti bahwa kedua orang tuanya telah lebih dahulu meninggal dunia dari Mustar Karya;

Menimbang, bahwa telah terbukti juga ahli waris yang ditinggalkan oleh Mustar Karya bin H. Dulhalim adalah seorang isteri nama Widya Ratih dan 5 orang anak yaitu : Susanti Angraeni, Mellyana Araswati, Ida Tri Astuti, Febryan Nurrochman, dan Muhammad Iqbal;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya ahli waris tersebut, maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (Inpres No.1 tahun 1991), maka

*Penetapan Nomor :501/Pdt.P/2010/PA- Tgrs. Hlm 7
dari 8 hlm*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Mustar Karya bin H. Dulhalim telah memenuhi syarat dan alasan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh para Pemohon untuk kepentingan mengurus harta peninggalan Almarhum tersebut dan segala sesuatu yang berkaitan dengan Almarhum Mustar Karya bin H. Dulhalim;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara *voluntair*, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya akan ditetapkan dalam *dictum* penetapan ;

Mengingat, segala ketentuan hukum Syara' dan ketentuan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan HIR. yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G

A D I L I

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan Mustar Karya bin H. Dulhalim telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2010;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Mustar Karya bin H. Dulhalim adalah:
 1. Widya Ratih Binti S. Hardani (isteri);
 2. Susanti Angraeni Binti Mustar Karya (anak perempuan kandung);
 3. Mellyana Araswati Binti Mustar Karya (anak perempuan kandung);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ida Tri Astuti Binti Mustar Karya (anak perempuan kandung);

5. Febryan Nurrochman Bin Mustar Karya (anak laki-laki kandung);

6. Muhammad Iqbal Bin Mustar Karya (anak laki-laki kandung);

4. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Jum'at tanggal 18 Pebruari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Awal 1432 H. oleh kami **H. Rosmani Daud, S.Ag** sebagai Ketua Majelis yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa, **Drs. Musiazir** dan **Ahmad Bisri, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota yang turut bersidang serta dibantu oleh **Naili Ivada, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon ;

KETUA MAJELIS,

Ttd

H. ROSMANI

DAUD, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Ttd

Drs. MUSIAZIR

AHMAD BISRI, S.H

*Penetapan Nomor :501/Pdt.P/2010/PA- Tgrs. Hlm 9
dari 8 hlm*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

NAILI IVADA, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 600.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 691.000,-

(Enam ratus sembilan puluh satu ribu

rupiah)